



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), serta untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
10. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang selanjutnya disebut RSUD Blambangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng yang selanjutnya disebut RSUD Genteng adalah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Banyuwangi.
15. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) dengan resiko tinggi, serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang tidak memiliki biaya dan/atau belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan lain untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

16. Dana Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Jampersal Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PPK Kabupaten adalah RSUD Blambangan, RSUD Genteng dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.
18. Rumah Tunggu Kelahiran yang kemudian disingkat RTK merupakan tempat atau ruangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang beresiko tinggi sebelum maupun sesudah masa persalinan.
19. *Indonesian Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBGs adalah sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah/pemerintah kabupaten yang menggunakan sistem *casemix* yakni pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip/sama dan biaya perawatan yang mirip/sama, pengelompokan dilakukan dengan menggunakan *grouper*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. ruang lingkup kegiatan Jampersal;
- d. kriteria rumah tunggu kelahiran;
- e. pengalokasian dana Jampersal;
- f. penggunaan dan pemanfaatan dana Jampersal;
- g. mekanisme pengajuan klaim;
- h. pelaporan.

BAB III TUJUAN

Bagian Kesatu

Tujuan Umum

Pasal 3

Tujuan umum diselenggarakannya Jampersal ialah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

Bagian Kedua

Tujuan Khusus

Pasal 4

Tujuan Khusus diselenggarakannya Jampersal ialah untuk:

- a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. menurunkan kasus komplikasi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari);
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang beresiko tinggi.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan), serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berlaku untuk orang dan/atau anggota keluarganya yang memiliki kartu identitas/Kartu Tanda Penduduk Kabupaten maupun dari luar Kabupaten.

BAB V
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi:

- a. sewa dan operasional RTK;
- b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu dengan resiko tinggi (sampai 42 hari pasca melahirkan), Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari);
- c. dukungan manajemen

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dilakukan di PPK Kabupaten, antara lain:

- a. RSUD Blambangan
- b. RSUD Genteng
- c. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

BAB VI
KRITERIA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Pasal 8

Guna optimalisasi pelaksanaan Jampersal, ketersediaan RTK harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi dekat dengan PPK Kabupaten;
- b. minimal mempunyai 3 (tiga) kamar tidur beserta kelengkapan pendukungnya;
- c. memiliki kamar mandi beserta kelengkapan pendukungnya;
- d. memiliki sirkulasi udara yang baik;
- e. mendapatkan pencahayaan yang cukup;
- f. memiliki sarana air bersih dan listrik;
- g. memiliki saluran pembuangan;
- h. memiliki peralatan dan kelengkapan rumah tangga;
- i. dapur;
- j. penjaga dapur.

BAB VII
PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL

Pasal 9

Alokasi dana Jampersal di Kabupaten merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

BAB VIII
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 10

Penggunaan dana Jampersal di Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. sewa dan operasional RTK, termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di PPK Kabupaten yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional termasuk perawatan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari);
- c. perawatan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembiayaannya dihitung sejak tanggal masuk PPK Kabupaten;
- d. dukungan manajemen Jampersal Dinas Kesehatan antara lain meliputi kegiatan pengelolaan dana keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jampersal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 11

Dana Jampersal di Kabupaten dimanfaatkan untuk:

- a. operasional RTK mencakup:
 1. sewa rumah;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 3. langganan air, listrik, dan kebersihan.
- b. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- c. honor Non PNS;
- d. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- e. penyediaan barang habis pakai;
- f. belanja percetakan dan penggandaan.

Pasal 12

- (1) Besaran biaya untuk operasional RTK dan dukungan manajemen Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf d, mengacu pada Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya pertolongan, persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (3) Pemanfaatan Dana Jampersal pada PPK Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

Pasal 14

- (1) PPK Kabupaten mengajukan berkas klaim pelaksanaan Jampersal ke Dinas Kesehatan.

- (2) Berkas klaim sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan verifikasi oleh verifikator.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Berkas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap apabila ada surat pengantar yang dilampiri berkas klaim pelayanan dan *softcopy file* data INA CBGs.
- (6) Apabila terdapat revisi/kekurangan dokumen pada berkas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkas klaim dikembalikan oleh verifikator kepada PPK Kabupaten, untuk direvisi dan disampaikan kembali kepada verifikator.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Klaim dilampiri dengan perhitungan klaim.
- (2) Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta dokumen kelengkapannya disampaikan oleh verifikator kepada Pimpinan PPK Kabupaten dan Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan;
 - c. klaim rawat jalan;
 - d. klaim rawat inap;
 - e. rekapitulasi klaim.
- (4) Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Dinas Kesehatan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar dan menyampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening PPK Kabupaten.
- (5) Dana klaim yang diterima oleh PPK Kabupaten dicatat sebagai pendapatan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan pelaksanaan Jampersal terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan tahunan;
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi laporan rutin bulanan capaian program yang didasarkan pada indikator Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Jampersal.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hasil kinerja satu tahun yang meliputi realisasi keuangan, capaian kegiatan, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Alur pelaporan pelaksanaan Jampersal terdiri dari:
 - a. pelaksanaan di Puskesmas;
 - b. pelaksanaan di Kabupaten.
- (2) Alur pelaporan pelaksanaan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian kegiatan kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Alur pelaksanaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur PPK Kabupaten menyampaikan laporan semesteran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah semester selesai melalui aplikasi e-renggar Kementerian Kesehatan (<http://www.e-renggar.depkes.go.id>).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 23/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Mei 2018
BUPATI BANYUWANGI

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 23